



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 PARANGGUPITO

Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah,
Kode Pos 57678 Telepon 081329426438

Laman: sdn1paranggupito.sch.id, Pos-el: sdn1paranggupito@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 1 PARANGGUPITO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepuasan pengguna layanan administrasi pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SD Negeri 1 Paranggupito;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SD Negeri 1 Paranggupito;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Januari 2025

Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,



SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR
NEGERI 1 PARANGGUPITO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TANGGAL 22 JANUARI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Januari 2025

Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,



SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018